

**ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

OLEH:

LAILA NIRMATUR ROIFAH

NPM: 22101012041



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

**ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Oleh:

Laila Ni'matur Roifah

NPM.22101012041



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PEROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Roifah, Laila, Ni'matur. 2003. Analisis Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Skripsi, Program Studi hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Humaidi S.HI, M.HI Diplal. Pembimbing 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI

Kata Kunci: hak-hak perempuan, poligami, hukum Islam, hak asasi manusia

Penelitian ini membahas hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dari perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Al-Qurthubi menegaskan pentingnya mempertimbangkan pandangan dan kemauan perempuan, terutama istri pertama, sebelum seorang suami mengambil keputusan untuk menikah lagi. Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan dari istri pertama, yang menunjukkan bahwa perempuan harus memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Persetujuan ini harus diberikan dalam keadaan bebas dan sadar, bukan karena tekanan atau ketidakberdayaan. Lebih jauh, hukum Islam membagi poligami menjadi tiga kategori: sunnah, makruh, dan haram. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup sumber data primer seperti Al-Qur'an, Hadist, dan undang-undang terkait, serta sumber data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum. Di sisi lain, perspektif HAM menekankan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan, dan saat pembubaran perkawinan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mengakui hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih pasangan dan menolak poligami tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga hak hukum yang harus diakui oleh negara.

Melalui analisis yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam praktik poligami. Diharapkan agar kedua perspektif hukum Islam dan HAM dapat bersinergi untuk menciptakan mekanisme hukum yang adil dan berbasis gender. Dengan demikian, martabat dan kesejahteraan perempuan dalam konteks poligami dapat terjaga, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara efektif dalam kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memisahkan istilah “manusia” dan “hak asasi manusia” merupakan sebuah tantangan. Manusia mempunyai hak-hak asasi yang mendasar yang sudah ada sejak lahir. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk bebas. Menurut Jean Jaquas dan Rousseau, lingkungan yang bebas dan alami mendorong perkembangan dan cita-cita manusia. Kebebasan merupakan tuntutan bagi individu. Manusia merupakan makhluk sosial, baik dalam kelompok kecil, suku, bangsa, atau negara (Ummah, 2021).

Hak asasi perempuan merupakan hak yang melekat (berkaitan dengannya) dan tidak dapat dipisahkan. Konsep ini sangat penting untuk memberikan perempuan peran yang bermartabat sebagai manusia. Perempuan dan laki-laki secara biologis berbeda dalam hal ini. Tugas dan aktivitas mereka sebagai manusia tentu saja akan berbeda, namun dalam beberapa hal antara perempuan dan laki-laki tentunya memiliki kesamaan sebagai manusia dan warga negara ciptaan Tuhan; Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak berarti bahwa perempuan akan selalu diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus, perempuan merupakan bagian dari kelompok yang terkena

berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ketidakadilan dalam perang dan konflik bersenjata (Rini Kartika Ridwan and Badruzzaman, 2022).

Kebahagiaan adalah dambaan utama umat manusia. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tenteram. Selama-lamanya, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai sarana sah untuk mempunyai keturunan dan sejahtera di muka bumi. Keluarga merupakan unit terkecil dari negara. Manusia dan hewan memiliki dorongan bawaan untuk mencari pasangan dan membesarkan anak, sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Keturunan merupakan hasil “perkawinan” dan menjamin kelangsungan hidup di muka bumi. Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai institusi sosial. Nabi Muhammad SAW menyebut orang-orang yang menentang pernikahan sebagai orang murtad, dengan menyatakan bahwa pernikahan adalah sebagian dari sunnahku. Jika ada yang tidak mau mengikuti Sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku (Utoyo, 2022). Pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang biasanya didasarkan pada cinta, komitmen, dan tujuan bersama, seperti memulai sebuah keluarga.

Cinta sejati merupakan anugerah luar biasa dari Allah kepada seluruh umat manusia. Cinta adalah sebuah romantisme yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Cinta diwujudkan dalam bentuk pengorbanan, tidak bisa diungkap dengan kata-kata, dan kasih sayang satu orang. Seorang hamba kepada Tuhannya, rasa cinta seorang suami terhadap istri dan anak, cinta terhadap bangsa dan negara, serta cinta terhadap siapa

pun semuanya terwakili melalui pengorbanan yang dilakukan dalam hidup (Anam, 2022).

Pada hakikatnya hukum Islam mengatur perkawinan sesuai dengan syariat. Keunikan Islam adalah setiap ada perintah yang harus diikuti oleh pemeluknya, hal itu ditentukan oleh agama dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Pernikahan merupakan bagian kunci dalam keberadaan masyarakat yang indah. Pernikahan merupakan perintah agama, namun juga merupakan satu-satunya bentuk distribusi seksual yang dilegalkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang menikah pada waktu yang sama, mereka tidak hanya ingin menjalankan perintah agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya (Malisi, 2022). Dalam Islam, pernikahan biasanya didasarkan pada gagasan monogami, yang dianggap lebih efisien dalam melindungi hak-hak istri. Namun, Islam membolehkan poligami dengan aturan yang ketat, khususnya mengatur keadilan suami terhadap semua istrinya. Gagasan tentang keadilan ini tidak hanya mencakup masalah fisik dan seksual, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak dan kebutuhan emosional setiap istri.

Islam membolehkan laki-laki melakukan poligami sebagai alternatif atau solusi atas distribusi tuntutan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam lembah zina. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah agar laki-laki tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat yang diharamkan Islam, dengan memberikan alternatif yang halal yaitu boleh menikah lagi (poligami)

asalkan berperilaku wajar. Oleh karena itu, menurut undang-undang, poligami diperbolehkan jika suami mampu bersikap adil terhadap istrinya dan jujur dalam bentuk muamalah, yaitu memberikan hak kepada setiap perempuan. Perlu diperhatikan, ayat di atas tidak memberikan ketentuan mengenai wajibnya poligami, karena poligami sudah ada sebelum Islam dan bahkan sudah menjadi tradisi yang kuat di banyak komunitas di dunia, termasuk masyarakat Arab. Poligami hanyalah sebuah pintu kecil yang bisa dibuka bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya dalam keadaan sulit (Faridy, 2021).

Poligami melibatkan menikahi lebih dari satu istri sekaligus. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta'addud. Poligami, menurut antropologi sosial, adalah praktik menikahi banyak istri. Menurut antropologi sosial, ada tiga jenis poligami: poligini, dimana seorang laki-laki lajang memiliki banyak istri, poliandri: dimana seorang perempuan lajang memiliki banyak suami, dan perkawinan kelompok, yang menggabungkan poligini dan poliandri. Misalnya, suatu kelompok keluarga dapat terdiri dari lima laki-laki dan lima perempuan yang tidak menikah secara sah. Poligami telah ada sepanjang sejarah, dan poligini adalah yang paling umum. Hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber poligami (dalam arti poligini). Sebab poligami sudah dikenal oleh peradaban manusia di berbagai belahan dunia jauh sebelum Islam datang (Sumardi, 2021). Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. Al-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat di atas menjelaskan landasan hukum dalil tersebut adalah surat an-Nisa ayat 3 yang menceritakan ketakutan dan perlakuan tidak adil terhadap anak yatim yang diijinkan menikahi dua, tiga, atau empat wanita jika keadilan ditegakkan. Agar adil, seseorang hanya boleh menikah dengan satu orang. Pembahasan seputar poligami sebagian besar berkisar pada konsep “keadilan”. Hal ini merupakan topik yang sudah lama ada dan menjadi perdebatan, baik di komunitas hukum maupun di masyarakat (Mahatta and Irfan, 2024).

Salah satu konsep yang digunakan dalam topik hak asasi manusia (HAM) adalah kesetaraan. Kesetaraan adalah tidak adanya perbandingan antara individu atau kelompok berdasarkan perbedaan ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan karakteristik lainnya. Karena kesetaraan merupakan instrumen yang sangat diperhatikan oleh hak asasi manusia

internasional, maka kesetaraan menjadi motivasi untuk mematuhi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan konvensi lainnya (Mustafid, 2021). Pandangan masyarakat modern mengenai poligami sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, hukum, dan nilai-nilai sosial. Secara keseluruhan, pandangan masyarakat modern mengenai poligami sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun ada komunitas yang masih mendukung praktik ini, banyak pula yang menolak dan menyuarakan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan.

Karena inilah peneliti menjadi tertarik mengkaji dengan tema “Analisis hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami: perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Bagaimana perbedaan Hak-hak Perempuan Akibat Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Diatur Dalam Perspektif Hukum Islam
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Diatur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Untuk Mengdeskripsikan dan menganalisis Perbedaan Hak-hak Perempuan Akibat Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terkhusus pada penulis sendiri maupun juga dimaksudkan sebagai sumber referensi di masa mendatang dan panduan bagi para akademik yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penulis lebih faham secara komprehensif terkait “Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”.

Bagi Universitas Islam Malang diharapkan dengan hasil penelitian ini sebagai keterlibatan penulis dalam suatu bahan rujukan dalam kajian Hukum. Terutama kepada mahasiswa hukum keluarga Islam.

Bagi masyarakat terkait dengan persoalan hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga rujukan informasi tentang bagaimana Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, baik itu secara yuridis (secara hukum) maupun juga secara prakteknya.

Penelitian ini memberikan wawasan dan referensi bagi para hakim dalam menilai serta mempertimbangkan secara objektif hak-hak perempuan dalam suatu perkara. Dengan adanya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai posisi dan kepentingan perempuan dalam hukum, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih adil, profesional, dan tidak memihak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis dalam menemukan kebenaran dari suatu studi, yang dimulai dari pemikiran awal yang melahirkan

rumusan masalah dan hipotesis sementara. Proses ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. (Syafriada, Hafni 2022).

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif meliputi pelaksanaan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka (Nurhayati, Ifrani, and Said, 2021). Dalam konteks ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis terkait Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Poligami Perspektif: Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis ini menggunakan pendekatan konseptual sebagai pendekatan penelitian, yakni membandingkan antara hukum Islam dan hak asasi manusia mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami sebelum dan sesudah dinikahi. Pada kajian meneliti terkait membandingkan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia seputar kewajiban suami atas hak-hak istri yang dipoligami (Muhaimin 2020).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data normatif yang terdapat dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti terutama menggunakan data primer untuk mengumpulkan informasi

(Rukhmana, 2021). Sumber data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama penelitian, seperti Al-Qur'an, Hadist, kitab imam madzhab. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan dan didalamnya terdapat yang membahas poligami, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, dan juga Hak Asasi Manusia (HAM).

Sedangkan sumber data sekunder ialah mengacu pada data penelitian yang diterima secara tidak langsung melalui media perantara. Peneliti tidak memperoleh data secara langsung, melainkan memanfaatkan sumber yang sudah ada seperti dokumen, literatur, atau data yang diperoleh orapendukung atau penunjang pada bahan primer, seperti jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini.

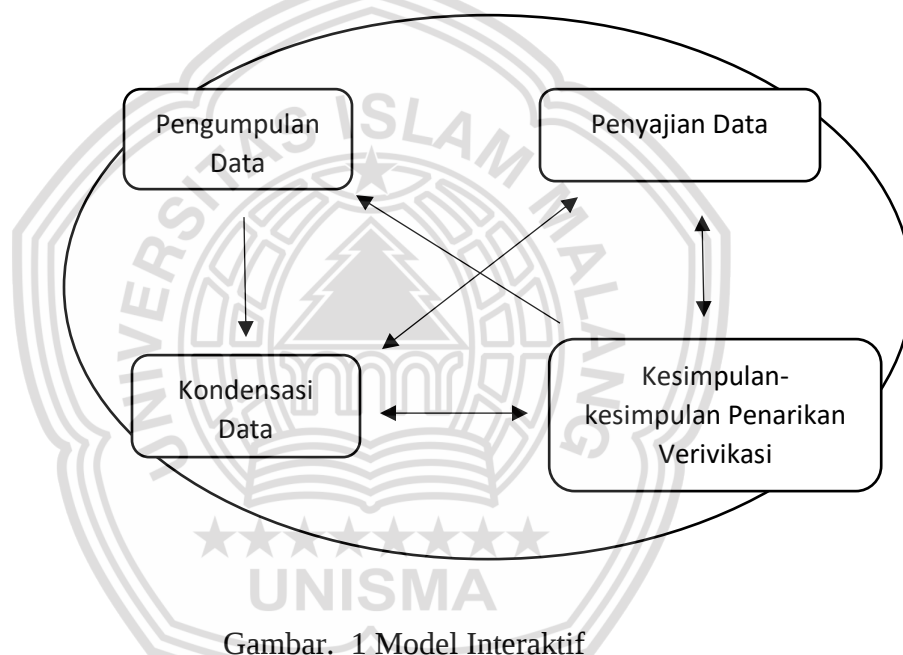
4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mencari data sebagai bahan atau referensi dengan memakai metode pengumpulan data. Penelitian ini melakukan studi pustaka atau juga disebut dengan *Library research* dengan mengumpulkan beragam referensi atau bahan bacaan, misalnya hukum islam dengan hak asasi manusia. Sesudah referensi atau bahan terkumpul, dilakukan penelusuran terhadap beragam aspek yang perbedaan ataupun juga bisa saling berakitan. Selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut dibandingkan untuk menemukan titik terang dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Wanto 2023).

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Menganalisis data penelitian pengumpulan data kualitatif terjadi selama dan setelah periode tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif atau interaktif (Wanto, 2023).

Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar. 1 Model Interaktif

Adapun komponen-komponen analisis dan model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data memungkinkan akademisi mengembangkan temuan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan penjelasan menyeluruh atas suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi,

disusun berdasarkan hasil-hasil penting, dan disajikan secara rasional dan sistematis oleh peneliti bahasa untuk meningkatkan pemahaman. Sehingga seluruh data yang diperoleh diperpustakaan baik berupa hasil dari jurnal, kitab, undang-undang, dan buku sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami: perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (Zulfiran, 2022)

b. Kondensasi Data

Kondensasi data melibatkan pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan informasi pendukung dari data penelitian yang dikumpulkan di perpustakaan. Prosedur reduksi data adalah langkah analisis kualitatif yang menghilangkan informasi yang tidak perlu dan menyederhanakannya agar lebih jelas dan ditekankan. Untuk memastikan presentasi yang jelas dengan kesimpulan dan jawaban yang dapat diandalkan (Zulfiran, 2022)

c. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan persiapan fakta untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Temuan penelitian kualitatif dapat disajikan melalui ringkasan deskriptif, bagan, dan format lainnya. Penyajian data ini membantu peneliti memahami dan merencanakan kesulitan yang mungkin timbul. Tujuan penyajian data adalah menggabungkan informasi untuk mewakili keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti harus menghasilkan narasi, matriks, atau grafik untuk membantu pembaca lebih memahami isi

atau data, sehingga tidak kesulitan memahami temuan penelitian secara keseluruhan atau bagian tertentu.

Hal ini memungkinkan peneliti untuk tetap mengontrol data sambil menghindari kesimpulan yang mungkin tidak menarik. Hal ini dilakukan karena data yang tidak terorganisir dan terfragmentasi dapat mengakibatkan perilaku peneliti yang ceroboh sehingga menghasilkan hasil yang bias, tidak terorganisir, dan tidak berdasar. Mengenali tampilan data sebagai bagian dari analisis data sangatlah penting (Zulfiran, 2022)

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah menyelesaikan prosedur sebelumnya, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang dipelajari dan diverifikasi yang dikumpulkan di data yang diteliti. Setelah itu, data-data yang ada digabungkan sehingga menghasilkan unit atau kategori informasi yang dapat dipahami tanpa informasi tambahan dan didasarkan pada konsep holistik. Informasi yang dianggap sebanding dikelompokkan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan munculnya kategori-kategori baru dari kategori-kategori yang ada saat ini (Zulfiran, 2022).

F. Definisi Istilah

1. Hak-hak perempuan dalam peran keluarga adalah Perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga merupakan topik rumit yang mencakup bagaimana ajaran agama ditafsirkan dan diterapkan dalam masyarakat. Ada banyak contoh diskriminasi gender yang memerlukan

analisis. Hukum Islam mengakui hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pernikahan. Namun, ketimpangan dalam penerapannya mungkin disebabkan oleh penafsiran yang salah atau masyarakat yang patriarki. Banyak contoh yang menunjukkan adanya prasangka dalam undang-undang perkawinan, seperti perlakuan yang tidak setara terhadap poligami atau kondisi pernikahan yang memihak laki-laki (Dahlianatalia Lumban Gaol et al, 2023).

2. Poligami merupakan suatu kejadian alami yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Meskipun poligami adalah istilah yang umum, namun istilah ini tidak diterima secara luas. Istilah “poligami” berasal dari kata Yunani “polygamie” yang berarti “banyak” dan “gamie” yang berarti “manusia”. Poligami mengacu pada seorang pria yang memiliki banyak istri dalam satu pernikahan (Ardhian, Anugrah, and Setyawan, 2023).
3. Hukum Islam ialah didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya, misalnya hukum kontemporer. Para ulama mendefinisikan hukum Islam sebagai ajaran syariah yang mengatur tindakan yang diambil ketika dihadapkan pada instruksi atau pengambilan keputusan (taqirir). Para akademisi hukum syariah percaya bahwa hukum Islam mencerminkan kitab syariah dalam bertindak, mendefinisikan apa yang wajib, haram, dan diperbolehkan (Ummah, 2021).

Hak Asasi Manusia ialah mencakup hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua individu, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras,

agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia berakar pada upaya untuk bertahan hidup (Maylani, Vistiani Gulo, and Lutfhi Azidan, 2022)

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami: perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Penelitian jenis ini sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun terdapat perbedaan dalam hal tema dan tujuan kajian. Berikut ini beberapa penelitian yang masih relevan dengan topik yang dikaji.

1. M. Ali Mubarak, jurnal yang berjudul “Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Tinjauan Hukum Poligami dan Kesetaraan Hak dalam Perkawinan)”. UIN Salatiga 2023. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kepustakaan library research dengan menggunakan pendekatan analisis-deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Mubarak adalah kaidah Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “poligami harus dihapuskan sepenuhnya dimanapun hal tersebut masih dilakukan,” dan Komentar Umum KOMNAS HAM No. 28 Tahun 2000 menyatakan bahwa poligami melanggar Prinsip Kesetaraan dalam Perkawinan. Hal ini kontras dengan hukum Islam, yang memperbolehkan poligami sesuai dengan hukum syariah yang relevan (Mubarak and Dinyati, 2023).

Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada memberikan jalan tengah agar prinsip kesetaraan tidak tercederai dengan “ta’liq thalaq dan tafwid

thalaq” atau perjanjian pranikah untuk diperbolehkan poligami atau tidaknya sang suami oleh istri. Dengan solusi tersebut menjadi sebuah solusi kesetaraan dalam poligami, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama terfokus pada perspektif hukum Islam dan HAM.

2. Apriana Asdin, jurnal yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. UNW Mataram 2023. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan yang terdapat dalam buku-buku hukum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriana Asdin adalah bahwa dalam hal ini, kualifikasi yang adil merupakan persyaratan yang serius. Gagasan keadilan dalam poligami berbeda-beda tergantung pada batasan hukum dan yurisprudensi. Mulai dari keadilan terbatas pada isu-isu material seperti menyokong dan mengunjungi pasangan; bahkan ada yang mengharuskan adanya keadilan dalam pemberian kasih sayang (Asdin, 2023).

Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada menjelaskan gagasan keadilan internal. Menurut para akademisi, perkawinan poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif (UU No. 1974). Adakah persamaan antara kedua aturan ini mengenai pengertian keadilan yang diberikan kepada laki-laki dalam perkawinan poligami?

Persamaan dalam penelitian ini keadilan dalam perkawinan poligami dilihat dari hukum Islam.

3. Umi Salamah, jurnal yang berjudul “Polemik Poligami Dalam Hukum Islam dan Tinjauan Hak Asasi Manusia”. STIT Al- mubarak Bandar Mataram 2019. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kepustakaan library research. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah adalah menjelaskan poligami dari sudut pandang hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan agama. untuk mencegah perempuan dari marginalisasi dalam situasi ini. Diketahui bahwa tujuan tidak langsung poligami dalam Islam adalah untuk memberikan perempuan status yang sama dengan laki-laki (Umi Salamah, 2021).

Perbedaan, dalam dalam penelitian ini berfokus pada menyelidiki poligami dari perspektif hak asasi manusia.

Persamaan dalam penelitian ini mengkaji pernikahan poligami ditinjau dari hak asasi manusia (HAM).

4. Devy Sulistianingsih, Nazwatul Azzahra, Khalisa Raihana Almy, Rahma Koswara Fitriani, yang berjudul “Hak-hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (library research), Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devy Sulistianingsih, Nazwatul Azzahra, Khalisa Raihana Almy, Rahma Koswara Fitriani adalah menganalisis hak-hak perempuan dalam hukum Islam menurut sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis serta hukum perkawinan yang mengatur tentang hak-hak

perempuan dalam perkawinan, Hak-hak yang dimiliki perempuan dalam perkawinan antara lain hak atas warisan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan(Sulistianingsih, 2024).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian lebih fokus pada hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini terfokus pada hak-hak perempuan dalam konteks poligami. Persamaan penelitian yaitu kajian penelitian menjekaskan tentang hak-hak perenpuan, sebagaimana setara dengan laki-laki, tidak boleh mengalami perlakuan sewenang-wenang, diskriminatif, atau merendahkan martabat perempuan untuk memberikan perempuan hak untuk menikah karena perempuan yang menikah mempunyai kedudukan yang mulia.

5. Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati, yang berjudul “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” Universitas Semarang, 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah percaya poligami dapat diterima dengan batasan tertentu. Karena keadilan, poligami sulit dilakukan. Persetujuan istri merupakan kriteria yang paling krusial dan harus dipenuhi tanpa kecuali. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat yang memungkinkan umat Islam melakukan poligami. Ketentuan dalam UU Perkawinan secara teoritis sesuai dengan standar hukum Islam(Septiandani, Triwati, and Yulistyowati, 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berkonsentrasi

pada menguraikan keuntungan poligami menurut hukum Islam dan menawarkan evaluasi kritis terhadap isu tersebut.

Topik poligami sendiri membahas dampaknya dari sudut pandang sosial, psikologis, atau finansial terhadap perempuan dan anak-anak.

Persamaan sama-sama mengkaji dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta hak-hak perempuan apabila di poligami, Ketika perkawinan poligami dilakukan.

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun dan sumber penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	(M. Ali Mubarak 2023) Jurnal	Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Tinjauan Hukum Poligami dan Kesetaraan Hak dalam Perkawinan)	Penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama terfokus pada perspektif hukum Islam dan HAM	Penelitian ini lebih berfokus pada hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Sedangkan M. Ali Mubarak mengkaji berfokus pada memberikan jalan tengah agar prinsip kesetaraan tidak tercederai dengan “ <i>ta’liq thalaq</i> dan <i>tafwid thalaq</i> ” atau perjanjian pranikah untuk diperbolehkan poligami atau

				tidaknya sang suami oleh istri.
2.	(Apriana Asdin 2023) Jurnal	Konsep keadilan dalam berpoligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	Penelitian ini keadilan dalam perkawinan poligami dilihat dari hukum Islam	Penelitian ini berfokus pada menjelaskan gagasan keadilan internal. Menurut para akademisi, perkawinan poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif (UU No. 1974). Adakah persamaan antara kedua aturan ini mengenai pengertian keadilan yang diberikan kepada laki-laki dalam perkawinan poligami?.
3.	(Umi Salamah 2019) Jurnal	Polemik poligami dalam hukum Islam dan tinjauan hak asasi manusia	Penelitian ini mengkaji pernikahan poligami ditinjau dari hukum islam dan hak asasi manusia (HAM).	Penelitian ini berfokus pada hak-hak perempuan dalam perkawinan poligaminya. Sedangkan Umi Salamah menyelidiki polemik dalam perkawinan poligami dari

				perspektif hukum islam dan hak asasi manusia
4.	(Devy Sulistianingsih, Nazwatul Azzahra, Khalisa Raihana Almy, Rahma Koswara Fitriani 2024) Jurnal	Hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam	Penelitian yaitu kajian penelitian menekankan tentang hak-hak perempuan, sebagaimana setara dengan laki-laki, tidak boleh mengalami perlakuan sewenang-wenang, diskriminatif, atau merendahkan martabat perempuan untuk memberikan perempuan hak untuk menikah karena perempuan yang menikah mempunyai kedudukan yang mulia	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian lebih fokus pada hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan Devi sulistianingsih, Nazwatul, Azzahra, Khalisa Raihana Almy, Rahmas Koswara Fitriani terfokus pada hak-hak perempuan dalam konteks poligami
5.	(Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati 2023) Jurnal	Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum	Sama-sama mengkaji dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta hak-hak	Penelitian ini membahas hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dari sudut pandang

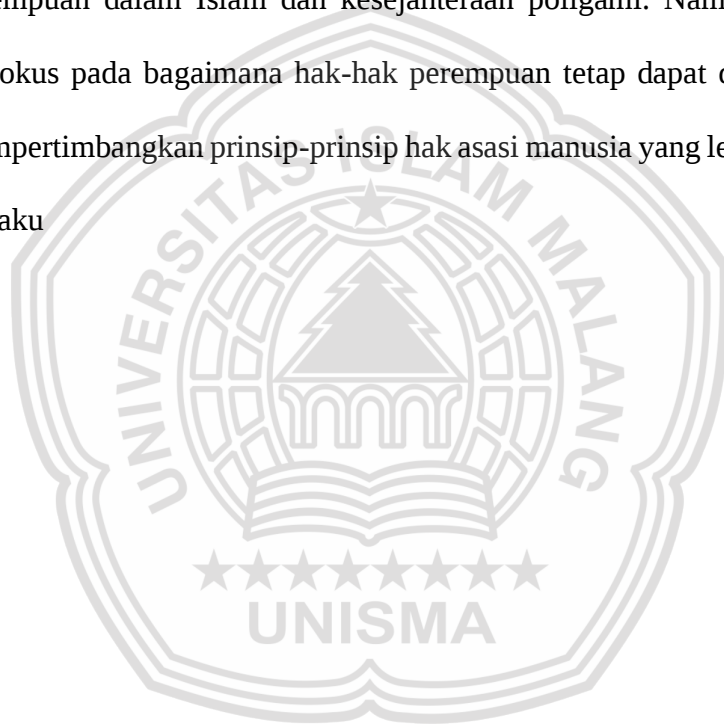
		Positif Indonesia	perempuan apabila di poligami, Ketika perkawinan poligami dilakukan	hukum islam dan juga hak asasi manusia (HAM) Sedangkan Dian Septiani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati berkonsentrasi pada menguraikan keuntungan poligami menurut hukum Islam dan menawarkan evaluasi kritis terhadap isu tersebut. Topik poligami sendiri membahas dampaknya dari sudut pandang sosial, psikologis, atau finansial terhadap perempuan dan anak-anak
--	--	----------------------	---	---

Sumber: Pengolahan data

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, namun penelitian ini berbeda karena mengangkat secara mendalam dan fokus pada hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dengan pendekatan ganda, yakni dari sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM),

serta mengusulkan solusi alternatif berupa *ta'liq thalaq dan tafwid thalaq* atau perjanjian pranikah, sebagai bentuk perlindungan atas persamaan hak. Ini adalah penelitian yang menawarkan pendekatan baru yang belum pernah dipelajari secara menyeluruh dalam studi sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian-penelitian sebelumnya, lebih berfokus pada analisis umum hak-hak perempuan dalam Islam dan kesejahteraan poligami. Namun, penelitian ini berfokus pada bagaimana hak-hak perempuan tetap dapat dilindungi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang legal, normatif, dan berlaku



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang disebutkan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami perspektif huku islam, ada sebelum dan juga sesudah terjadi perkawinan poligami. Tafsir Al-Qurthubi dan undang-undang Indonesia menekankan pentingnya suara wanita dan hak-hak mereka, termasuk hak untuk menolak poligami. Hak atas nafkah, mahar, perumahan, kasih sayang, dan warisan termasuk dalam hak perempuan sesudah terjadi perkawinan poligami. Kenyataannya, banyak perempuan tidak menyadari atau tidak dapat memanfaatkan hak-hak tersebut karena pengaruh budaya patriarkal. Menurut teori keadilan John Rawls, poligami dapat dibenarkan hanya jika tidak merugikan pihak yang lemah, yaitu wanita. Oleh karena itu, keadilan substantif bukan hanya undang-undang formal harus menjadi dasar pelaksanaan poligami. Untuk melindungi perempuan dalam pernikahan poligami, pendidikan dan penguatan hukum dari perspektif keadilan sangatlah penting.
2. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap perempuan berhak atas keadilan hak untuk memilih, hak atas kesetaraan, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk memiliki anak, hak atas privasi, hak untuk mengakhiri

hubungan, hak untuk mendapatkan informasi. Namun, hukum nasional dan internasional seperti UDHR, CEDAW, dan UUD 1945 menjamin hak-hak tersebut, poligami sering kali menimbulkan tekanan psikologis, ketidakadilan ekonomi, dan kekerasan. Diperlukan mekanisme hukum yang kuat, pengawasan yang ketat, dan pendidikan berbasis gender untuk memastikan hak dan martabat perempuan terlindungi dalam konteks perkawinan poligami jika poligami tidak disertai dengan persetujuan bebas dan perlakuan yang adil terhadap semua istri.

3. Hukum Islam membahas pada sifat dan bentuknya, membolehkan poligami dalam kondisi yang adil, namun seringkali sulit diterapkan secara obyektif dan dapat menyebabkan kesenjangan. Meskipun Islam memberikan hak ekonomi dan sosial kepada perempuan, Islam tidak sepenuhnya menjamin kebebasan mereka untuk menolak poligami. Namun, perspektif hak asasi manusia (HAM) membahas sifatnya saja, menekankan kesetaraan, kebebasan memilih, dan persetujuan sukarela, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan paksaan dalam pernikahan. Salah satu perbedaan utama dalam pendekatannya adalah bahwa hukum Islam menekankan tanggung jawab suami dan keadilan, sedangkan hak asasi manusia menekankan prinsip perlindungan hak-hak individu wanita secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam poligami dapat dilindungi secara adil dan menyeluruh, perlu dilakukan harmonisasi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai hak asasi manusia.

B. Saran

Sebagai penulis, kami memberikan rekomendasi berikut jika permasalahan serupa diangkat oleh penulis tersebut muncul dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat.

1. Sangat penting bagi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, jika ada percakapan atau praktik poligami dalam keluarga, sangat penting untuk membuka ruang diskusi yang jujur dan hormat. Wanita, terutama wanita pertama, harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan emosi, keberatan, dan pendapat mereka tanpa dipaksa. Keluarga yang lebih besar juga tidak boleh menerima atau mendorong praktik poligami tanpa mempertimbangkan keadilan dan kesediaan semua pihak.
2. Sangat penting untuk meningkatkan peran pengadilan agama dalam pengawasan ketat persyaratan poligami. Penegakan hukum harus dilakukan secara imparial, tanpa bias gender, dan benar-benar menjamin terpenuhinya syarat keadilan dan persetujuan istri. Lebih jauh, hakim harus dibekali dengan perspektif keadilan substantif yang konsisten dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan hak asasi manusia.
3. Untuk menyelesaikan perbedaan antara prinsip-prinsip Islam dan standar hak asasi manusia, orang-orang yang religius, sejarawan, dan politisi perlu berbicara secara konstruktif satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membuat undang-undang dan peraturan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran agama tetapi juga memenuhi standar perlindungan hak wanita di tingkat internasional. Hal ini mencakup memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dan

persetujuan ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan.

4. Sangat sedikit wanita yang menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak poligami sejak awal, baik melalui perjanjian pernikahan atau melalui sistem hukum. Akibatnya, perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang undang-undang melalui institusi pendidikan, kelompok perempuan, dan media.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyati, Zakki. (2020). "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : " 2 (2): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Afifah, Siti Nur. (2024). "Teori Keadilan Dalam Pengabulan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022-2024)," 1–23.
- Amanda Odelia, and Khairani Bakri. (2023). "Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Reformasi Hukum Trisakti* 5 (2): 471–84. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>.
- Anam, Khoirul. (2022). "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.
- Andirja, Firanda. (2021). "Poligami Sejuta Makna".
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. (2023). "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3 (2): 48. <file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.
- Asdin, Apriana. (2023). "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3 (1): 50–78. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.
- Briyan, Ahmad, and Muhammad Hasyim. (2024). "Dinamika Pertumbuhan Fiqih Masa Imam Madzab Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Isu Poligami" 2 (2): 368–75.
- Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A. Purba, and Sri Hadiningrum. (2023). "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2 (1): 151–59. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.
- Damanhuri Fattah. (2021). "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Jurnal TAPIS* 9 (2): hlm 35.
- Erwiyanti, Mega Putri. (2022). "Dampak Sosiologi Perkawinan Poliandri," 1–23.
- Fahnum, Mal Al. (2021). "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an" 16 (2): 186–200.

- Faridy, Faridy. (2021). *"Problematika Praktik Poligami Di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."* Nusantara Journal of Islamic Studies 2 (1): 45–50. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.1.45-50>.
- Hidayatullah, Candra. (2023). *"Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Masyarakat Wilayah Lombok Barat Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak"*.
- Himayah, Nor, and Lilik Andar Yuni. (2023). *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Pelaku Poligami Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Gunung Putar."* Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (2): 5768–74. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/7121>.
- Ichsan, M. (2022). *"Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)."* Jurnal Ilmiah Syariah 17 (2): 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2022). *"Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."* Abdimas Awang Long 5 (2): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Jamaa, La. (2020). *"Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam."* Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 15 (1): 93. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>.
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. (2021). *"Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak."* Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1 (2): 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.
- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya. (2022). *"Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami."* Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5 (2): 595–601. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.460>.
- Lestari, Indah, and Abdul Halim. (2020). *"Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama."* Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7 (2): 444–57.
- Mahatta, Afdhalia, and Muhammad Irfan AD. (2024). *"Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)."* Sakena: Jurnal Hukum Keluarga 9 (1).
- Malisi, Ali Sibra. (2022). *"Pernikahan Dalam Islam."* Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1 (1): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maylani, Uyla, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan. (2022). *"Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia."* Jurnal Hukum Dan Keadilan 1 (1): 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.27>.
- Mubarok, M Ali, and Dety Vera Dinyati. (2023). *"Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan."* An-Nawa : Jurnal

Studi Islam 5 (1): 47–58. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.

Muchtar, Subhanallah. et al. (2022). “*Praktik Poligami Secara Siri Di KUA. Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*” *Journal of Islamic Law* 3 (1): 91–104. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php>.

Muhaimin. (2020). “*Metode Penelitian Hukum*”.

Muhammad, K.H. Husein. (2020). “*Poligami (Sebuah Kajian Kritis Kntemporer Seorang Kyai)*”.

Mustafid, Mustafid. (2021). “*Konseptualisasi HAM Dalam Poligami.*” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2 (2): 1–10. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10755>.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. (2021). “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.*” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Pemerintah Republik Indonesia. (1984). “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*”. Ekp.

Perempuan, Komnas. (2020). “*Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Jakarta.*”

Prof. Dr. Hj. Huzaiman Thido Yanggo, MA. (2015). “*Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Kontemporer)*”.

Prof. DR. Komariah Emong Supardjaja, SH. (2014). “*Hak-Hak Perempuan.*” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Vol. 7.

Rini Kartika Ridwan, and Badruzzaman. (2022). “*Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan (Studi Di Kota Parepare Sebagai Kota Cinta).*” *Riset Hukum Tata Negara* 1 (2): 52–64. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3394>.

Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. (2021). “*Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara.*” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22 (2): 237–57. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

Rukhmana, Trisna. (2021). “*Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.*” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2 (2): 28–33.

Santika, Adhi. (2007). “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan.*” Departemen Hukum Dan Ham.

https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf.

Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati. (2023). "*Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.*" *Jurnal Ius Constituendum* 8 (3): 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Sulistianingsih, Devy, Nazwatul Azzahra, Khalisa Raihana Almy, and Rahma Koswara Fitriani. (2024). "*Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.*" *Syariah: Jurnal Ilmu ...* 1 (2): 224–27. <http://jurnalistiqlomah.org/index.php/syariah/article/view/550%0Ahttp://jurnalistiqlomah.org/index.php/syariah/article/download/550/484>.

Sumardi, Didi. (2021). "*Poligami Perspektif Keadilan Gender.*" *'Adliya* 9 (1): 185–202. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163/pdf>.

Syafrida, Hafni, Sahir. (2022). "*Metodologi Penelitian*".

Toidin, Khaerun Umam, and Muhammad Nur Fathoni. (2024). "*Menelaah Konsep Menggilir Istri Pada Poligami Dalam Kitab Fathul Qorib.*" *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 24–33. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.8155>.

Tombak, Torang. (2023). "*Poligami Terhadap Hukum Perlindungan Perempuan*".

Ulfiyati, Nur Shofa. (2016). "*Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan.*" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8 (2): 97–112. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

Umi Salamah. (2021). "*Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi Manusia.*" *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–17. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.32>.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. (2019). "*Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia.*" *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>.

———. (2021a). "*Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis.*" *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>.

———. (2021b). "*Pengantar Ilmu Hukum Islam*". *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe
co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484.

- Utoyo, M. (2022). "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin.*" Sriwijaya Law Conference 4: 55–63.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/775%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/775/277>.
- Wadud, Amina. (2019). "*Muslim Mothering: Global Histories, Theories, and Practices*". Journal of the Motherhood Initiative for
<https://jarm.journals.yorku.ca/index.php/jarm/article/download/40498/36670>.
- Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. (2023). "*Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia.*" Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 6 (2): 158–69.
<https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.
- Wanto, Alfi Haris. (2023). "*Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City.*" Journal of Public Sector Innovations 2 (1): 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>.
- Wardah, SNRS, and H Al Amin. (2024). "*Pemenuhan Hak Istri Dalam Pernikahan Poligami siri (Studi Kasus Di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng).*" Journal Sains 2 (4): 992–1004.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/2086>.
- Zulfiran, Rony. (2022). "*Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan.*" Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP 3 (2): 147–53.
<https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

